



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

TENAGA AHLI WALI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Dan Standar kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah bahwa dalam melaksanakan tugasnya staf ahli dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa untuk mendasari keberadaan Tenaga Ahli Wali Kota Sibolga, perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, pengangkatan, pemberhentian, wewenang dan tanggung jawab, serta tata kerja Tenaga Ahli Walikota Sibolga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Wali Kota Sibolga;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA TENTANG TENAGA AHLI WALI KOTA SIBOLGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Tenaga Ahli Wali Kota Sibolga adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Wali Kota dalam mewujudkan misi Wali Kota Sibolga sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*Brainware*).
5. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sibolga sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS TENAGA AHLI WALI KOTA

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Tenaga Ahli Wali Kota dikoordinasikan oleh Staf Ahli Wali Kota yang bersifat kordinatif dan Konsultatif
- (3) Tenaga Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan;
 - b. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan Dan Perekonomian Daerah;
 - c. Tenaga Ahli bidang lain yang dibutuhkan Pemerintah Daerah sesuai perkembangan jaman.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat;
 - b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

- (2) Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang pembangunan dan perekonomian;
 - b. memberikan konsultasi bidang pembangunan dan perekonomian daerah antara lain pembangunan, investasi, pasar tradisional dan pariwisata; dan tugas terkait lainnya;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

BAB III

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Wali Kota dilaksanakan melalui mekanisme pengusulan dan/atau inisiasi dan rekomendasi staf ahli;
- (2) Mekanisme pengusulan dan/atau inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Staf ahli sesuai dengan pembedangan tugas;

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Walikota bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari perguruan tinggi.

(3) Wali Kota dapat.....

- (3) Wali Kota dapat meminta pertimbangan kepada perangkat daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli Walikota.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Wali Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman khusus tertentu;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
 - d. riwayat hidup.
- (5) Pengangkatan Tenaga Ahli Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul dan rekomendasi Staf Ahli.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Wali Kota dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Tenaga Ahli Wali Kota diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Wali Kota;
 - d. melakukan pelanggaran dibidang hukum; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Wali Kota berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (5) Pemberitahuan tentang pemberhentian Tenaga Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (6) Pemberhentian Tenaga Ahli Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota mempunyai wewenang :
- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan seizin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 9

Tenaga Ahli Wali Kota bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Wali Kota; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Tenaga Ahli Wali Kota

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk mendapatkan :
- a. honorarium yang diberikan setiap bulan; dan
 - b. pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Besaran honorarium.....

- (2) Besaran honorarium Tenaga Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sebagaimana diatur dalam Standarisasi Harga dan/atau biaya yang berlaku.
- (3) Biaya yang timbul akibat pemberian hak Tenaga Ahli Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
- (4) Pelaksanaan pemberian hak-hak Tenaga Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicukupi oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kebutuhan Staf ahli.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Tenaga Ahli Wali Kota mempunyai kewajiban

:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Wali Kota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli dikoordinasikan oleh Staf Ahli Wali Kota yang bersifat Koordinatif dan konsultatif
- (3) Tenaga Ahli Wali Kota melaksanakan tugas berdasarkan permintaan Wali Kota atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Wali Kota disampaikan melalui laporan bulanan atau dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan dihadapan Wali Kota dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil laporan Tenaga Ahli Wali Kota menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VII....

BAB VII
MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Wali Kota paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 18 Juni 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 320

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RYONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007